



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 721/KPTS/DISKOMINFO SP/2024

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK *TO-BE* DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan menunjuk Narasumber yang memiliki kompetensi untuk menyampaikan materi dalam kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Kegiatan Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *To-Be* dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 2).

9. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 52);

Memperhatikan : Surat Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1121/KT.03/2024 tanggal 02 Juli 2024 Hal Penyampaian Narasumber Tim Penyusun Arsitektur SPBE *To-Be* dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim yaitu :

1. Perwita Sari, SST., S.E., M.Si.                      Analisis Kebijakan Madya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Hamzah Fansuri, S.Kom., M.Sc.                    Analisis Kebijakan Muda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Iksan Ramadhan, S.Kom., M.Kom.                 Pranata Komputer Pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan materi kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE *to-be* berdasarkan substansi Arsitektur SPBE yang

berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim;

- b. menyampaikan materi terkait kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE *to-be* kepada seluruh unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- c. memberikan pendampingan/bimbingan teknis dalam penyusunan Arsitektur SPBE *to-be* Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada seluruh unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- d. menyampaikan materi terkait kegiatan penyusunan Peta Rencana SPBE kepada seluruh unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- e. menyiapkan materi kegiatan penyusunan Peta Rencana SPBE berdasarkan substansi Peta Rencana SPBE yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim, Arsitektur SPBE Kabupaten Muara Enim, Peta Rencana SPBE Nasional dan Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Muara Enim;
- f. memberikan pendampingan/bimbingan teknis dalam penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada seluruh unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

KETIGA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) / Orang / Jam.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Kode Rekening 2.16.03.2.02.0001.5.1.02.02.01.0003.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan
3. Arsip